



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.313, 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Verifikasi. Calon Pengganti Antar Waktu. Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf t dan ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa KPU mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa anggota partai politik yang diberhentikan oleh pimpinan partai politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri dan melakukan upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- c. bahwa anggota partai politik yang diberhentikan dan sedang dalam proses pengajuan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik, atau mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau mengajukan upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada huruf b, berpengaruh terhadap proses penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota induk dan pemekaran diambil dari Daftar Calon Tetap hasil penataan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota induk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4884) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/KPU/ Tahun 2008 s.d Nomor 185/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 396/Kpts/KPU/ Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 55 ayat (2), Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 204 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10-11-12-13/PUU-VII/2009 tentang pengujian Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 74-80-94-59-67/PHPU.C-VI/2009 tentang pengujian Pasal 205 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 tentang pengujian Pasal 348 dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;
 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 123/KPU/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal Peraturan Pemerintah mengenai Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 265/KPU/IV/2010 tanggal 30 April 2010 perihal Penjelasan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD;

9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10/BA/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Substansi Pokok Perubahan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (3) Usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau”

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

- (6) Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan dan/atau salinan putusan Mahkamah Partai Politik, putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung”

3. Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13A

- (1) Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 13 ayat (6) dapat mengajukan keberatan melalui Mahkamah Partai Politik, dibuktikan dengan keputusan pimpinan partai politik.
 - (2) Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi yang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dibuktikan dengan salinan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”
4. Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 21A, 21B dan 21C yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21A

- (1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik atas pemberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1), KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik.
- (2) Apabila keterangan tertulis dari pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan bahwa mahkamah partai politik sedang memproses keberatan atas pemberhentian calon pengganti antarwaktu dan belum memperoleh keputusan Mahkamah Partai Politik yang bersifat final, **KPU Provinsi dalam waktu 5 (lima) hari kerja tersebut tetap menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak berikutnya dengan disertai penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pengajuan keberatan di Mahkamah Partai Politik.**
- (3) Dalam hal putusan Mahkamah Partai Politik membatalkan/mencabut kembali pemberhentian sebagai anggota partai politik, dan keputusan Mahkamah Partai Politik tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), keputusan Mahkamah Partai Politik tersebut menjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi.

- (4) Dalam hal putusan Mahkamah Partai Politik tetap menetapkan pemberhentian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi sebagai anggota partai politik, dan keputusan Mahkamah Partai Politik tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Mahkamah Partai Politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi.
- (5) Pimpinan DPRD Provinsi setelah menerima putusan Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan kepada KPU Provinsi untuk merubah penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan keputusan Mahkamah Partai Politik.
- (6) KPU Provinsi setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD provinsi untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi dengan revisi Keputusan Menteri Dalam Negeri.”

“Pasal 21B

- (1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atas pemberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila keterangan tertulis dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan bahwa Pengadilan Negeri sedang memeriksa pengajuan gugatan atas pemberhentian calon pengganti antarwaktu dan belum memperoleh putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, **KPU Provinsi dalam waktu 5 (lima) hari kerja tetap menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak berikutnya dengan disertai penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.**
- (3) Dalam hal putusan Pengadilan Negeri membatalkan/mencabut kembali pemberhentian sebagai anggota partai politik, dan putusan Pengadilan Negeri tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Pengadilan Negeri tersebut menjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi.

- (4) Dalam hal putusan Pengadilan Negeri memutuskan pemberhentian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi sebagai anggota partai politik, dan putusan Pengadilan Negeri tersebut diputuskan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Pengadilan Negeri disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi.
- (5) Pimpinan DPRD Provinsi setelah menerima putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan kepada KPU Provinsi untuk merubah penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan Pengadilan Negeri.
- (6) KPU Provinsi setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD Provinsi untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi dengan merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri.”

“Pasal 21C

- (1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila keterangan tertulis dari Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan bahwa Mahkamah Agung sedang memeriksa pengajuan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri dan belum memperoleh putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, **KPU Provinsi dalam waktu 5 (lima) hari kerja tetap menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak berikutnya dengan disertai penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.**
- (3) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberhentian sebagai anggota partai politik, dan putusan Mahkamah Agung tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Mahkamah

Agung tersebut menjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi.

- (4) Dalam hal putusan Mahkamah Agung memutuskan pemberhentian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi sebagai anggota partai politik, dan putusan Mahkamah Agung tersebut diputuskan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Mahkamah Agung disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi.
- (5) Pimpinan DPRD Provinsi setelah menerima putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan kepada KPU Provinsi untuk merubah penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan Mahkamah Agung.
- (6) KPU Provinsi setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD Provinsi untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi dengan merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri”

5. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (6) Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan dan/atau salinan putusan Mahkamah Partai Politik, putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung”

6. Diantara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24A

- (1) Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dan Pasal 24 ayat (6) dapat mengajukan keberatan melalui Mahkamah Partai Politik, dibuktikan dengan keputusan pimpinan partai politik.

- (2) Calon pengganti antarwatu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

7. Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang mewakili daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang melingkupi daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta memiliki peringkat suara calon terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama.”

8. Ketentuan Pasal 28 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang mewakili daerah pemilihan DPRD Provinsi yang melingkupi daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta memiliki peringkat suara calon terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama.”

9. Diantara ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 3 (tiga) pasal Pasal 32A, 32B, dan 32C, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32A

- (1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik atas pemberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik.
- (2) Apabila keterangan tertulis dari pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan bahwa Mahkamah Partai Politik sedang memproses keberatan atas pemberhentian calon pengganti

antarwaktu dan belum memperoleh keputusan pimpinan partai politik yang bersifat final, KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 5 (lima) hari kerja tersebut tetap menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak berikutnya dengan disertai penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pengajuan keberatan di Mahkamah Partai Politik.

- (3) Dalam hal putusan Mahkamah Partai Politik membatalkan/mencabut kembali pemberhentian sebagai anggota partai politik, dan keputusan Mahkamah Partai Politik tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), keputusan Mahkamah Partai Politik tersebut menjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal putusan Mahkamah Partai Politik tetap menetapkan pemberhentian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai anggota partai politik, dan keputusan Mahkamah Partai Politik tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Mahkamah Partai Politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota setelah menerima putusan Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk merubah penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan Mahkamah Partai Politik.
- (6) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan merevisi Keputusan Gubernur.”

“Pasal 32B

- (1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atas pemberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri.

- (2) Apabila keterangan tertulis dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan bahwa Pengadilan Negeri sedang memeriksa pengajuan gugatan atas pemberhentian calon pengganti antarwaktu dan belum memperoleh putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 5 (lima) hari kerja tetap menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak berikutnya dengan disertai penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal putusan Pengadilan Negeri membatalkan/mencabut kembali pemberhentian sebagai anggota partai politik, dan putusan Pengadilan Negeri tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Pengadilan Negeri tersebut menjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal putusan Pengadilan Negeri memutuskan pemberhentian calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai anggota partai politik, dan putusan Pengadilan Negeri tersebut diputuskan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Pengadilan Negeri disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota setelah menerima putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk merubah penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan Pengadilan Negeri.
- (6) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan merevisi Keputusan Gubernur.”

“Pasal 32C

- (1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan

Negeri mengenai pemberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Mahkamah Agung.

- (2) Apabila keterangan tertulis dari Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan bahwa Mahkamah Agung sedang memeriksa pengajuan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri dan belum memperoleh putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 5 (lima) hari kerja tetap menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak berikutnya dengan disertai penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.
- (3) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberhentian sebagai anggota partai politik, dan putusan Mahkamah Agung tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal putusan Mahkamah Agung memutuskan pemberhentian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai anggota partai politik, dan putusan Mahkamah Agung tersebut diputuskan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Mahkamah Agung disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota setelah menerima putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk merubah penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan Mahkamah Agung.
- (6) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan merevisi Keputusan Gubernur.”

10. Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46

- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan penggantian antarwaktu yang sudah dilaksanakan secara berjenjang kepada KPU setiap ada pergantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/Kota dengan format laporan sebagaimana terlampir.”

11. Ketentuan Pasal 47a, dihapus.

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2011
KOMISI PEMILIHAN UMUM

HAFIZ ANSHARY AZ

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran 16
Laporan PAW Anggota DPRD
Provinsi

Lampiran 16

LAPORAN PENGANTIAN ANTARA WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

NO	SURAT PIMPINAN DPRD	NAMA PARTAI	NAMA ANGGOTA DPRD YANG DIGANTI	NOMOR URUT CALON	PERINGKAT SUARA SAH	PEROLEHAN SUARA SAH	DAPIL	CALON PENGANTIAN ANTAR WAKTU	9	NOMOR URUT CALON	PERINGKAT SUARA SAH	PEROLEHAN SUARA SAH	DAPIL	11	12	13	14	15	16	17
1				5	6	7	8			10										

CATATAN

- * Terlampir salinan dokumen proses PAW Anggota DPRD Provinsi
- * Terlampir SK Mendagri dan Berita Acara pelantikan PAW Anggota DPRD Provinsi

tempat, tanggal - bulan - tahun
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi :

(..... Nama)

LAPORAN PENGANTARAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

NO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	SURAT PIMPINAN DPRD	NAMA PARTAI	NAMA ANGGOTA DPRD YANG DIGANTI	NOMOR URUT CALON	PERINGKAT SUARA SAH	PEROLEHAN SUARA SAH	DAPIL	CALON PENGANTI ANTAR WAKTU	NOMOR URUT CALON	PERINGKAT SUARA SAH	PEROLEHAN SUARA SAH	DAPIL	SURAT KPU NOMOR	BERITA ACARA KPU NOMOR	SK PELANTIKAN DAN BERITA ACARA	KETERANGAN
1																

CATATAN

- Terlampir salinan dokumen proses P/aw Anggota DPRD Provinsi
- Terlampir SK Gubernur dan Berita Acara peantikan P/aw Anggota DPRD Kabupaten/Kota

tempat, tanggal - bulan - tahun
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(..... Nama)